



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kota tanggerang Selatan sekarang di Bulakpelem Rt.003 Rw.003 Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 19 Januari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/05/III/2007, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/DN.01/01/2021 tertanggal 13 Januari 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak orang tua Pemohon dan orang tua Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orang tua Pemohon di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah bersama Orang tua Pemohon ke rumah kontrakan di Kampung Kandemangan, RT.006 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan 2 minggu lamanya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ;

- a. Aditya Mandala Saputra, laki-laki, Pekalongan, 02-06-2008;
- b. Arseyla Audia Saputri, Perempuan, Pekalongan, 03-02-2014;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;

- Termohon tidak pernah terbuka kepada Pemohon, Termohon selalu mengirimkan uang kepada keluarga Termohon namun Termohon tidak pernah ijin kepada Pemohon;
- Termohon selalu melecehkan Pemohon;
- Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon setiap kai

Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Termohon kurang menghargai keluarga dari Pemohon;

Terakhir pada bulan Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu pula Termohon pergi tanpa pamit dari rumah kontrakan orang tua Pemohon tersebut;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2020, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen nomor : W11/A-36/1247/HK.05/IV/2021 tertanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/1487/HK.05/V/2021 tertanggal yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kajen berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Pemohon tersebut dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

perkara dibebankan kepada Pemohon, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sapari, M.S.I. serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi. dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.050.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.195.000,00,-

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah rupiah)

Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)